



P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2014/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah register perkara Nomor 41/Pdt.P/2014/PA.Prg. tanggal 7 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mikail Bembe pada tanggal 11 Oktober 1999 di Raha sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/16/III/2000 tanggal 11 Oktober 1999;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **xxx** yang lahir pada tanggal 03 Nopember 2001 (12 tahun 6 bulan);
- 3 Bahwa suami Pemohon bernama **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2007;
- 4 Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama **xxx** berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ibunya;
- 5 Bahwa maksud permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan berkas penjualan rumah permanen seluas 120 m2 yang telah bersertifikat dengan nomor hak milik 01463 atas nama **xxx** dan **xxx** yang terletak di Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang. Karena pihak notaris tidak mau menerbitkan akta jual beli sebelum ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Pinrang kepada anak Pemohon bernama **xxx**;



6 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan penjualan rumah tersebut, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama xxx;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (xxx) umur 12 tahun 6 bulan di bawah perwalian Pemohon (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan dibacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon di depan persidangan menyatakan bahwa posita angka 5 mengenai objek rumah yang hendak dijualnya itu telah batal dilakukan karena calon pembeli telah membatalkan keinginannya untuk membeli rumah tersebut, karena itu Pemohon bermaksud mencabut dan tidak meneruskan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon mengenai objek rumah yang hendak dijualnya, sebagaimana tersebut pada posita angka 5 permohonan ini, telah batal dilakukan karena calon pembeli telah membatalkan keinginannya untuk membeli rumah tersebut, dan karena itu Pemohon di depan sidang memohon untuk mencabut perkaranya dan tidak melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2014/PA.Prg. telah dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 Masehi, bertepatan tanggal 4 Syakban 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI, Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. M. Yasin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Yasin, S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)